



BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU
BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BA.018

Laporan Keuangan *Audited Tahun 2025*

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kembali pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai



Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.
NIP. 197464021999031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan (f) Informasi Penting Lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pekanbaru, 6 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai

Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 197404021999031001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran	65



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025 (per 31 Desember)	32
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025	32
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNBPA Lainnya TA 2025	33
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	33
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	34
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 (per Desember)	34
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 (per 31 Desember 2025) Berdasarkan Jenis	34
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 (per 31 Desember) Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan	35
Tabel B.2.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA 2025 (per 31 Desember)	35
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	35
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	36
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel C.4	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	44
Tabel C.4.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel C.5.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel C.6.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel C.7.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	39
Tabel C.7.2	Rincian Tanah Berdasarkan NUP	40
Tabel C.8.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	40
Tabel C.9.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	41
Tabel C.10.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	41
Tabel C.11.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	42
Tabel C.12.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	43
Tabel C.13.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	44
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	46
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2025 dan 2024	54
Tabel D.3	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025 dan 2024	55

Tabel D.2.1	Rincian Saldo Piutang atas Kelebihan Tunjangan Fungsional per 31 Desember 2025	47
Tabel D.3.1	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....	48
Tabel D.3.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Periode Berakhir 30 Juni 2025 di LRA vs LO.....	48
Tabel D.4.1	Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024.....	48
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO.....	49
Tabel D.5.1	Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	49
Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO.....	50
Tabel D.5.3	Penjelasan atas selisih.....	50
Tabel D.6.1	Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah).....	51
Tabel D.6.2	Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	51
Tabel D.7.1	Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)	51
Tabel D.7.2	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas di LRA dan LO Tahun 2025 (dalam Rupiah)	52
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024.....	52
Tabel D.8.2	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dan LO Tahun 2025 (dalam Rupiah)	53
Tabel D.8.3	Penjelasan atas selisih.....	53
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)...	53
Tabel D.9.2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024.....	54
Tabel D.11.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	55
Tabel D.11.2	Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	55
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025	58
Tabel F. 1	Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output	61
Tabel F.2	Capaian Program Strategis Kementan Tahun 2025	62
Tabel F.3	Realisasi LTT Provinsi Riau per 31 Desember 2025	62
Tabel F.4	Jumlah Brigade Pangan Provinsi Riau Tahun 2025	63



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama tahun 2025 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp108.520.950,00 atau mencapai 241,23% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp44.987.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp8.378.704.272,00 atau mencapai 98,93% dari alokasi anggaran setelah revisi Rp8.469.398.000,00 yang semula anggaran sebesar Rp6.517.446.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester Tahun 2025 periode 1 Januari-31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp49.844.412.818,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.200.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp49.841.192.818,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp20,000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar 49.844.412.818.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp61.855.950,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp8.816.944.029,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp8.755.088.079,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp200.400,00 dan Rp0,00 sehingga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp8.554.688.079,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50.850.767.575,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp8.554.688.079,00), Koreksi yang mengurangi ekuitas dari koreksi nilai asset non revaluasi yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp727.880.000,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.278.213.322,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.844.412.818,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tahun anggaran 2025 yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESMBER 2025 – AUDITED

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA				
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	44.987.000	108.520.950	241.23	168.461.536
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA	44.987.000	108.520.950	241.23	168.461.536
BELANJA NEGARA				
Belanja Pegawai	4.009.284.000	3.987.100.608	99.45	3.983.779.779
Belanja Barang	4.460.114.000	4.391.603.664	98.46	3.882.065.827
JUMLAH BELANJA NEGARA	8.469.398.000	8.378.704.272	98.93	8.069.299.501

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai,



Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 197404021999031001



NERACA

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak		265.378.115	311.693.115
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		(265.378.115)	(265.609.690)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		0	46.083.425
Persediaan		3.200.000	0
JUMLAH ASET LANCAR		3.200.000	46.083.425
ASET TETAP			
Tanah		40.700.724.520	41.285.724.520
Peralatan dan Mesin		12.590.538.665	12.590.538.665
Gedung dan Bangunan		11.028.236.774	10.508.801.774
Jalan, Irigasi dan Jaringan		628.459.527	628.459.527
Aset Tetap Lainnya		40.001.000	40.001.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	142.880.000
Akumulasi Penyusutan		(14.859.585.576)	(14.391.721.336)
JUMLAH ASET TETAP		50.128.374.910	50.804.684.150
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Jangka Panjang Lainnya		50.352.675	52.352.675
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya		(50.352.675)	(52.352.675)
JUMLAH ASET		50.131.574.910	50.850.767.575
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		50.131.574.910	50.850.767.575
JUMLAH EKUITAS		50.131.574.910	50.850.767.575
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		50.131.574.910	50.850.767.575

Pekanbaru, 6 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai,

Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 197404021999031001



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		61.855.950	105.678.836	(43.822.886)	(41.468)
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		61.855.950	105.678.836	(43.822.886)	(41.468)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai		3.987.100.608	3.983.779.779	3.320.829	0.083
Beban Persediaan		485.249.500	19.844.708	465.404.792	2.345.234
Beban Barang dan Jasa		2.421.115.801	2.434.664.778	(13.548.977)	(0.557)
Beban Pemeliharaan		774.932.298	751.541.795	23.390.503	3.112
Beban Perjalanan Dinas		710.306.065	682.664.546	27.641.519	4.049
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		204.880.000	0	204.880.000	Infinity
Beban Penyusutan dan Amortisasi		467.864.240	577.023.397	(109.159.157)	(18.918)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(2.231.575)	(1.768.425)	(463.150)	26.19
JUMLAH BEBAN		9.049.216.937	8.447.750.578	601.466.359	7.12
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.987.360.987)	(8.342.071.742)	(645.289.245)	7.735
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		719.835.000	692.097.700	27.737.300	4.008
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		719.835.000	692.097.700	27.737.300	4.008
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		719.835.000	537.817.272	182.017.728	33.844
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.267.525.987)	(7.804.254.470)	(463.271.517)	5.936
POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(8.267.525.987)	(7.804.254.470)	(463.271.517)	5.936

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai,



Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 197404021999031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SEMESTER II
PER 31 DESEMBER 2025
AUDITED

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL		50.850.767.575	18.141.670.518
SURPLUS/DEFISIT – LO		(8.267.525.987)	(7.804.254.470)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) EKUITAS		(729.880.000)	(1.124.077.403)
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(727.880.000)	(1.148.706.844)
LAIN-LAIN		(2.000.000)	24.629.441
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		8.278.213.322	41.637.428.930
Ditagikan Ke Entitas Lain		8.378.704.272	8.069.299.501
Diterima Dari Entitas Lain		(108.520.950)	(168.461.536)
Transfer Masuk		8.030.000	0
Pengesahan Hibah Langsung		0	33.736.590.965
KENAIKAN (PENURUNAN)		(719.192.665)	32.709.097.057
EKUITAS AKHIR		50.131.574.910	50.850.767.575

Pekanbaru, 6 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai,


Di: Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 197404021999031001



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasutoin Km.10 N0.341 Pekanbaru, Melalui peran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Visi

“Menjadi lembaga pemerintah dalam rangka standardisasi produksi pertanian di Provinsi Riau”.

Misi

- Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik Balai sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Mengembangkan jejaring kerjasama di daerah dan nasional dalam rangka peningkatan kapasitas pengkajian, pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
- Melaksanakan pengkajian sesuai norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.
- Mengembangkan SDM yang profesional dan mandiri.

Sasaran

Sasaran dari tujuan “Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian unggulan spesifik Balai mendukung terwujudnya pertanian industrial berbasis sumberdaya Balai adalah:

1. Tersedianya inovasi pertanian unggulan spesifik Balai sesuai kebutuhan pengguna.
2. Meningkatnya penyebaran (diseminasi) inovasi pertanian unggulan spesifik Balai sesuai kebutuhan pengguna.

Sasaran dari tujuan “Meningkatkan manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian serta mengembangkan jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional” adalah:

1. Meningkatnya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian
2. Meningkatnya kerjasama regional, nasional dan internasional (di bidang pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan inovasi pertanian).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp 6.517.446.000,00. Selama pelaksanaan anggaran tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau telah melakukan sejumlah revisi DIPA sebagai bentuk respons adaptif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan, dan kebutuhan aktual di lapangan. Rincian revisi DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

- **Revisi ke-1 (07 Februari 2025)** Melakukan perubahan pada halaman III DIPA untuk menyesuaikan rincian alokasi anggaran dan output kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
- **Revisi ke-2 (20 Februari 2025)** Melaksanakan revisi berupa pemblokiran sebagian anggaran sebagai bentuk efisiensi belanja pemerintah, sesuai dengan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025* tentang Pengendalian Belanja Pemerintah.
- **Revisi ke-3 (25 Maret 2025)** Revisi dilakukan untuk membuka blokir kegiatan 002, sekaligus menambah anggaran dalam rangka pendampingan kegiatan strategis Kementerian Pertanian.
- **Revisi ke-4 (15 April 2025)** Perubahan 9embali dilakukan pada halaman III DIPA untuk menyesuaikan struktur output dan rincian belanja kegiatan.
- **Revisi ke-5 (30 April 2025)** Revisi untuk menambah anggaran kegiatan perbenihan serta membuka blokir anggaran pendampingan atas kegiatan strategis Kementerian Pertanian.
- **Revisi ke-6 (09 Mei 2025)** Revisi POK berupa pergeseran anggaran antar kegiatan dalam Komponen Rincian Output (KRO), yaitu:
 - KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup
 - KRO Koordinasi
 - KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal
- **Revisi ke-7 (10 Juni 2025)** Revisi dilakukan untuk menambahkan alokasi gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai tindak lanjut dari kebijakan pengangkatan pegawai baru.
- **Revisi ke-8 (04 Juli 2025)** Perubahan pada halaman III DIPA 9embali dilakukan untuk penyempurnaan data perencanaan dan penyesuaian target kinerja.
- **Revisi ke-9 (2 September 2025)** dilakukan penyesuaian RO dan Belanja Pegawai

- **Revisi ke-10 (19 September 2025)** dilakukan revisi buka blokir PNB
- **Revisi ke-11 (11 Oktober 2025)** dilakukan revisi tambahan 50 juta program strategis Kementerian Pertanian
- **Revisi ke-12 (14 Oktober 2025)** dilakukan revisi POK dan Hal III DIPA
- **Revisi ke-13 (30 Oktober 2025)** dilakukan revisi RKKS buka blokir ATK Program Strategis Kementerian Pertanian dan Benih Padi
- **Revisi ke-14 (19 November 2025)** dilakukan revisi penambahan gaji PPPK tahap II
- **Revisi ke-15 (24 November 2025)** dilakukan revisi POK
- **Revisi ke-16 (3 Desember 2025)** dilakukan revisi POK
- **Revisi ke-17 (11 Desember 2025)** dilakukan revisi POK

Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat tahun 2025 sebesar Rp 8.469.398.000,00.

Tabel A.2.1 Anggaran Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2022-2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	8.469.398.000
2024	8.456.349.000
2023	7.825.503.000
2022	10.256.108.000

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa,

tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi

kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;

- (3) biaya penanganan;
- (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;

- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset

- dalam laporan keuangan;
 - b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
 - c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
- 5) Penghentian dan Pelepasan
 - 6) Penilaian kembali
 - 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK

57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau

- (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non

lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

- b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp20.503.950,00 atau 45.58% dari anggaran sebesar Rp44.987.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNB TA 2025 (per 31 Desember)

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
42	Pendapatan PNB	44.987.000	108.520.950	241.23	168.461.536
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	29.723.000	46.573.950	4.79	95.079.836
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	15.264.000	15.282.000	0	10.224.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	375.000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	46.665.000	-	62.782.700
Jumlah		44.987.000	108.520.950	241.23	168.461.536

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan BLU Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

B.1.2. PNB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp 20.503.950,00 atau 45.58% dari anggaran pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp44.987.000,00. Realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp80.818168,00 dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	29.723.000	46.573.950	0.00	95.079.836
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	15.264.000	15.282.000	0.00	10.224.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0		375.000
Pendapatan Lain-Lain	0	46.665.000	0.00	62.782.700
Jumlah	44.987.000	108.520.950	241.23	168.461.536

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP TA 2025 (per 31 Desember 2025) sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp46.573.950,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian berupa benih padi kelas SS yaitu Biosalin 2 Agritan, Inpari 32 HDB, Inpari 34 salin Agritan, Inpari 49 Jembar, dan Cakrabuana Agritan Rp45.150.000,00 dan juga berupa sewa tanah, gedung, dan bangunan Rp1.423.950,00.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp15.282.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi pada pengujian di Laboratorium BRMP Riau.
3. Pendapatan Lainnya sebesar Rp46.665.000,00 yang berasal dari penerimaan 33embali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.378.704.272,00 atau 98.93% dari anggaran belanja sebesar Rp8.469.398.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	4.009.284.000	3.987.100.608	99.45	3.983.779.779
Belanja Barang	4.460.114.000	4.391.603.664	98.46	3.882.065.827
Belanja Modal	-	-	-	203.453.895
Jumlah	8.469.398.000	8.378.704.272	98.93	8.069.299.501

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	29.785.000	28.710.266	96.39	751,470,172
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.086.820.000	1.086.584.970	99.98	498,840,700
Program Dukungan Manajemen	7.352.793.000	7.263.594.052	99.41	6,818,989,475
Jumlah	8.469.398.000	8.378.889.288	98.93	8.069.300.347

Kenaikan/Penurunan tersebut disebabkan adanya blokir efisiensi anggaran dari pusat.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 (per 31 Desember 2025) dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp3.987.100.608,00 dan Rp3.983.779.779,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.320.829,00 atau sekitar 0,08% dibandingkan TA 2024.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 (per 31 Desember 2025) menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 (per Desember)

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.689.731.000	3.680.983.740	99.76	3.860.133.779
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	161.621.000	160.080.868	99.05	-
Belanja Lembur	157.932.000	146.036.000	92.47	123.646.000
Jumlah	4.009.284.000	3.987.100.608	99.45	3.983.779.779

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 (per 31 Desember 2025) dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.152.259.785,00 dan Rp1.518.189.313,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 (per 30 Juni 2025) sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 (per 31 Desember 2025) Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	4.460.114.000	4.391.603.664	98.46	3.882.065.827
Belanja Barang Operasional	1,085,352,000	1,083,715,460	99.85	1,299,133,670
Belanja Barang Non Operasional	901,699,000	901,284,524	99.95	749,323,184
Belanja Barang Persediaan	489,918,000	489,704,500	99.96	19,844,708
Belanja Jasa	432,567,000	431,660,817	99.79	386,207,924
Belanja Pemeliharaan	775,160,000	774,932,298	99.97	744,891,795
Belanja Perjalanan DN	775,418,000	710,306,065	91.60	682,664,546
Jumlah	4.460.114.000	4.391.603.664	98.46	3.882.065.827

Realisasi belanja barang TA 2025 (per 31 Desember) mengalami kenaikan sebesar Rp509.537.837,00 atau 13.12% dibandingkan TA 2024 (per 31 Desember). Kenaikan tersebut mencerminkan peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja pada tahun berjalan.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp489.704.500,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 (per 31 Desember)
Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	500.000	100	19.844.708
Belanja Barang Persediaan bahan baku	489.418.000	489.204.500	99.96	0
Jumlah	489.918.000	489.704.500	99.96	19.844.708

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA 2025 (per 31 Desember)

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	14.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	189.453.895
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	203.453.895

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49.844.412.818,00 dan Rp50.850.767.575,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.006.354.757,00 atau 1,98%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	3.200.000	46.083.425
Aset Tetap	49.841.192.818	50.804.684.150
Piutang Jangka Panjang	20.000	0
Jumlah	49.844.412.818	50.850.767.575

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.200.000,00 dan Rp46.083.425,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 menalami penurunan sebesar Rp42.883.425,00 atau 93,06% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Piutang Bukan Pajak	265.378.115	311.693.115
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(265.378.115)	(265.609.690)
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	0	46.083.425
Persediaan	3.200.000	0
Jumlah	3.200.000	46.083.425

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp265.378.115,00 dan Rp311.693.115,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp46.315.000,00 atau 14,86% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1 Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4258	Pendapatan Denda	2019	265.378.115	311.693.115,00	(46.315.000,00)	(14.86)
Jumlah			265.378.115,00	311.693.115,00	(46.315.000,00)	(14.86)

Terdapat Piutang Bukan Pajak senilai Rp265.378.115,00 yang merupakan denda keterlambatan Pekerjaan Revitalisasi Kebun Percobaan BPTP Riau penyedia (CV. Dagang Penyalur Riau) tahun 2018 sesuai laporan audit nomor R.128/PW.120/G.6.09/2019.

C.5. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp265.378.115,00 dan Rp265.609.690,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp231.575,00 atau 0.09% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Nama Debitur	Penyisihan		Keterangan
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
1.	Drs. Empersi, M. Si	-	15.250	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
2.	Eka Novriandeni, S.Pt	-	24.900	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
3.	Fahroji, S.TP, M.Si	-	39.250	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
4.	Ir. Elfiani, MP	-	32.750	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
5.	Marsid Jahari, SP, M.Agr	-	22.900	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
6.	Suhendri Saputra	-	9.400	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
7.	Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si	-	87.125	kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
Jumlah		-	231.575	

C.6. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.200.000,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan per per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.200.000 atau 0.00% dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	Eselon III	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP Riau	3.200.000	0	3.200.000
	Jumlah		3.200.000	0	0.00
Total			3.200.000	0	3.200.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat saldo Persediaan sebesar Rp3.200.000,00 yang berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yaitu 8 ekor Kambing boerka sesuai dengan BA Stok Opname Nomor B-1152/PL.130/H.12.6/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49.841.192.818,00 dan Rp50.804.684.150,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp963.491.332.000 atau -1.90% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	40.700.724.520	41.285.724.520	(585.000.000)
2	Peralatan dan Mesin	12.590.538.665	12.590.538.665	0
3	Gedung dan Bangunan	11.028.236.773	10.508.801.774	519.435.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	628.459.527	628.459.527	0
5	Aset Tetap Lainnya	40.001.000	40.001.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	142.880.000	(142.880.000)
8	Akumulasi Penyusutan	(14.859.585.576)	(14.391.721.336)	(467.864.240)
Jumlah		50.128.374.910	50.804.684.150	(676.309.240)

C.7. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp40.700.724.520,00 dan Rp41.285.724.520,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp585.000.000,00 atau 1,42% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	41.285.724.520
B	Mutasi Tambah	
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	(585.000.000)
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan	585.000.000
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	40.700.724.520

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dan didukung bukti kepemilikan berupa sertipikat.

Tabel C.7.2 Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Tanah Persil	32.299.448.520	32.884.448.520
2	Tanah Non Persil	8.401.276.000	8.401.276.000
	Jumlah	40.700.724.520	41.285.724.520

C.8. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.590.538.665,00 dan Rp12.590.538.665,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 bernilai sama dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	12.590.538.665
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	12.590.538.665

C.9. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.028.236.774,00 dan Rp10.508.801.774,00. Saldo Aset Tetap

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 bernilai sama dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	10.508.801.774
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	519.435.000
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	11.028.236.774

C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp628.459.527,00 dan Rp628.459.527,00. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 bernilai sama dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	628.459.527
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan	0
5	Reklasifikasi Masuk	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
9	Pengembangan melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN ke PI	0
D	Saldo Jalan Irigrasi Jaringan 31 Desember 2025	628.459.527

C.11. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp40.001.000,00 dan Rp40.001.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 bernilai sama dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	40.001.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan 42embali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan	0
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	40.001.000

Dari saldo Aset Tetap Lainnya yang disajikan di Neraca yang merupakan Laporan, bahan perpustakaan dan kartografi yang terletak di Perpustakaan BRMP Riau.

C.12. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp142.880.000,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp142.880.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	142.880.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	(142.880.000)
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	142.880.000
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	0

Pada tahun 2024 terdapat pengerjaan yang mencakup rumah dinas Kepala Balai dan sudah selesai di tahun 2025.

C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.627.332.668,00 dan Rp14.391.721.336,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 bernilai lebih kecil dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp235.611.332, dari -14.391.721.336 pada periode sebelumnya menjadi -14.627.332.668 pada periode berjalan. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13. 1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	12.353.467.302	12.186.291.278	167.176.024
2	Gedung dan Bangunan	2.246.105.226	1.960.001.089	286.104.137
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	260.013.048	245.428.969	14.584.079
Jumlah		14.859.585.576	14.391.721.336	467.864.240

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.14. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.

C.15. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20.000 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dengan saldo Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Jangka Panjang Lainnya	50.352.675	52.352.675	(2.000.000)
2.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	(50.352.675)	(52.352.675)	2.000.000
Jumlah		0.00	0.00	0.00

C.16. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 50.352.675,00 dan Rp52.352.675,00 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dari saldo Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2024. Piutang jangka kembali lainnya berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit (LHA) No.

R.109/PW.120/G.6/07/2019 berupa kegiatan UPBS terdapat THR (tuntutan pengembalian ganti rugi) terdapat temuan irjen terkait selisih stok 45 ton.

C.17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(50.352.675,00) dan Rp(52.352.675,00).

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.19 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49.844.412.818,00 dan Rp50.850.767.575,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.006.354.757,00 atau 1,98% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	61.855.950	105.678.836
Beban Operasional	9.049.216.937	8.447.750.578
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(8.987.360.987)	(8.342.071.742)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp61.855.950,00 dan Rp105.678.836,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.822.886,00 atau 41.47% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan / penurunan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2024.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp61.855.950,00 dan Rp105.678.836,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.822.886,00 atau 41.47% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya dalam LRA senilai Rp108.520.950,00 sedangkan dalam LO sebesar Rp61.855.950,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp46.665.000,00 berupa cicilan pengembalian tunjangan fungsional peneliti tahun 2024.

Tabel D.2.1 Rincian Saldo Piutang atas Kelebihan Tunjangan Fungsional per 31 Desember 2025

No.	Nama Pegawai/Debitur	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Sisa per Desember 2025 (Rp)
1.	Drs. Empersi, M. Si	3.050.000	3.050.000	-
2.	Eka Novriandeni, S.Pt	4.980.000	4.980.000	-
3.	Fahroji, S.TP, M.Si	7.850.000	7.850.000	-
4.	Ir. Elfiani, MP	6.550.000	6.550.000	-
5.	Marsid Jahari, SP, M.Agr	4.580.000	4.580.000	-
6.	Suhendri Saputra	1.880.000	1.880.000	-
7.	Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si	17.425.000	17.425.000	-
Jumlah		46.315.000	46.315.000	-

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh piutang kelebihan pembayaran tunjangan fungsional telah diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat sisa piutang pada akhir periode pelaporan. Untuk jumlah senilai Rp350.000 juga merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL an. Saiful Hamdan.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.987.360.987,00 dan Rp8.447.750.578,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp645.289.245,00 atau 7.735% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.987.100.608,00 dan Rp3.983.779.779,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.320.829,00 atau 0.083% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Periode yang berakhir 31 Desember dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.680.983.740	3.860.133.779	(199.150.039)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	160.080.868	-	160.080.868
Beban Lembur	146.036.000	123.646.000	22.636.000
Jumlah	3.987.100.608	3.983.779.779	3.320.829

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Periode Berakhir 30 Juni 2025 di LRA vs LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.680.983.740	3.680.983.740	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	160.080.868	160.080.868	0
Belanja/Beban Lembur	146.036.000	146.036.000	0
Jumlah	3.987.100.608	3.987.100.608	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih antara nilai Realisasi Belanja Pegawai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan nilai Beban Pegawai yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp485.249.500,00 dan Rp19.844.708,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp465.404.792,00 atau 2.345.234% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan			
Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	19.844.708	(19.344.708)
Barang Persediaan Bahan Baku	484.749.500	-	484.749.500
Jumlah	485.249.500	19.844.708	465.504.792

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Persediaan			
Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	500.000	-
Barang Persediaan Bahan Baku	484.749.500	489.204.500	4.455.000
Jumlah	485.249.500	489.704.500	4.455.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp4.455.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut adalah :

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal	0
Koreksi Nilai Persediaan	4.455.000
Jumlah	4.455.000

Berdasarkan tabel di atas, kondisi tersebut disebabkan oleh :

1. Terdapat koreksi atas SPM sebesar **Rp3.875.000,00** dan **Rp580.000,00** yang semula dicatat pada akun **521211** dan selanjutnya direklasifikasi ke akun **521821**, sehingga mempengaruhi perbedaan pencatatan antara LRA dan LO.

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.421.115.801,00 dan Rp2.434.664.778,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.548.977,00 atau 0.557% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	972.207.660	1.082.450.670	(10,18)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	9.115.000	(100)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.700.000	67.464.000	(2,61)
Beban Barang Operasional Lainnya	45.807.800	140.104.000	(67,30)
Beban Bahan	338.279.111	485.630.155	(30,34)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	567.460.413	4.500.000	12.510,23
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	-	3.913.080	(100)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Langganan Listrik	246.294.331	244.200.000	0,86
Beban Langganan Telepon	5.650.907	3.840.424	46,14
Beban Sewa	65.000.000	57.180.000	13,68
Beban Jasa Profesi	11.400.000	35.200.000	(67,61)
Beban Jasa Lainnya	103.315.579	45.787.500	125,64
Jumlah	2.421.115.801	2.434.664.778	(0,56)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	Akrual	Kas	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	972.207.660	972.207.660	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.700.000	65.700.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	45.807.800	45.807.800	0
Beban Bahan	338.279.111	333.824.111	4.455.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	567.460.413	567.460.413	0
Beban Langganan Listrik	246.294.331	246.294.331	0
Beban Langganan Telepon	5.650.907	5.650.907	0
Beban Sewa	65.000.000	65.000.000	0
Beban Jasa Profesi	11.400.000	11.400.000	0
Beban Jasa Lainnya	103.315.579	103.315.579	0
Jumlah	2.421.115.801	2.416.660.801	4.455.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp4.455.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Tabel D.5.3 Penjelasan atas selisih

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal	0
Koreksi Nilai Persediaan	4.455.000
Jumlah	4.455.000

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp774.932.298,00 dan Rp751.541.795,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.390.503,00 atau 3.112% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024. Rincian beban pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6.1 Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/Turun	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.299.263	404.773.681	(4.474.418)	(1,11)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.092.986	324.120.114	(3.027.128)	(0,93)
Beban Pemeliharaan Lainnya	53.540.049	15.998.000	37.542.049	234,67
Jumlah	774.932.298	751.541.795	23.390.503	3,112

Penjelasan atas kenaikan ataupun penurunan beban pemeliharaan sebagai berikut:

1. Beban pemeliharaan lainnya sebesar Rp37.542.049 terjadi karena adanya pemeliharaan lahan kebun percobaan sungai mandau Siak, pemeliharaan server & domain dan sebagainya
2. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin mengalami penurunan karena tidak adanya kegiatan pemeliharaan berskala besar, kondisi aset yang masih layak pakai, serta adanya efisiensi dalam pelaksanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan, tanpa mengurangi fungsi dan kualitas aset yang dimiliki.

Perbandingan Beban Pemeliharaan di LRA dan Laporan Operasional tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.6.2 Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA	LO	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.299.263	400.299.263	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.092.986	321.092.986	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	53.540.049	53.540.049	0
Jumlah	774.932.298	774.932.298	0

Berdasarkan tabel di atas, nilai Beban Pemeliharaan di LO bernilai sama, sehingga tidak terdapat selisih.

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp710.306.065,00 dan Rp682.664.546,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.641.519,00 atau 4.049% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024. Rincian beban perjalanan dinas 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.7.1 Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	651.808.065	569.274.546	82.533.519	14,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.498.000	113.390.000	(54.892.000)	(48,41)
Jumlah	710.306.065	682.664.546	27.641.519	4,049

Penjelasan kenaikan/penurunan beban perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Kenaikan beban perjalanan dinas biasa untuk menunjang kegiatan pendampingan program Strategis Kementerian Pertanian
2. Penurunan beban perjalanan dinas dalam kota karena adanya efisiensi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp710.306.065,00 dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO bernilai sama, sehingga tidak terdapat selisih. Disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.7.2 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas di LRA dan LO Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	LRA	LO	Selisih
Beban Perjalanan Dinas Biasa	651.808.065	651.808.065	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.498.000	58.498.000	0
Jumlah	710.306.065	710.306.065	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara Cuma-Cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode yang berakhir 30 Juni Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp204.880.000,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp204.880.000,00 apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	204.880.000	0	204.880.000
Jumlah	204.880.000	0	204.880.000

Kenaikan beban persediaan hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp204.880.000 dikarenakan terpakai/terjualnya hasil kegiatan perbenihan padi di tahun 2025.

Perbandingan beban barang untuk diserahkan pada LRA dan Laporan Operasional tahun 2025 pada tabel berikut:

Tabel D.8.2 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dan LO Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	LRA	LO	Selisih
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	204.880.000	(204.880.000)

Berdasarkan pada tabel tersebut selisih beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp204.880.000 yaitu:

Tabel D.8.3 Penjelasan atas selisih

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(3.200.000)
Saldo awal	0
Transfer Masuk	8.030.000
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	200.050.000
Jumlah	204.880.000

Berdasarkan pada tabel di atas, tercatat sebagai persediaan yaitu berupa 8 ekor kambing boerka, sedangkan transfer masuk terdiri atas benih dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi, Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran. Sementara itu, untuk pendapatan perolehan aset lainnya yakni berupa benih padi bersertifikat kelas SS tahun 2025 sebanyak 20,005 ton. BAST terlampir.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp467.864.240 dan Rp577.023.397. Nilai beban penyusutan dan amortisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan Rp109.159.157 atau 18,918% dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024. Rincian Beban sebagai berikut:

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	167.176.024	240.514.489	(73.338.465)	(30,49)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	286.104.137	321.924.829	(35.820.692)	(11,13)
Beban Penyusutan Jaringan	14.584.079	14.584.079	-	0,00
Jumlah	467.864.240	577.023.397	(109.159.157)	(18,92)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.251.575,00 dan Rp1.768.425,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp483.150,00 atau 27.321% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.2 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Jangka Panjang	(2.000.000)	(2.000.000)	0
2.	Piutang Lainnya	(231.575)	231.575	(463.150)
Total		(2.231.575)	(1.768.425)	(463.150)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(8.987.360.987). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp(645.289.245),00 atau 7.735% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(8.342.071.742).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan dari kegiatan Operasional Lainnya	719.835.000	692.097.700
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	719.835.000	692.097.700

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp350.000,00 dan Rp105.097.700,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp104.747.700,00 atau 99.667% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Tabel D. 3 Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	719.485.000	585.000.000	134.485.000	22,99
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	350.000	105.097.700	(104.747.700)	99,67
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	2.000.000	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	719.835.000	692.097.700	27.737.300	4,01

Kenaikan pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp134.485.000,00 disebabkan oleh penjualan hasil kegiatan perbenihan pada tahun 2025. Sementara itu, penurunan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL terjadi karena seluruh piutang atas penerimaan kembali belanja pegawai TAYL telah disetorkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat penerimaan kembali pada tahun berjalan.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp719.835.000,00 dan Rp692.097.700,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.737.300,00 atau 4,01% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.11.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)
1.	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	350.000	105.097.700	134.485.000
2.	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	719.485.000	585.000.000	(104.747.700)
3.	Penerimaan Kembali belanja modal TAYL	-	2.000.000	-
Jumlah		719.835.000	692.097.700	(107.747.700)

Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp719.485.000,00 disajikan sebagai berikut :

Tabel D.11.2 Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

No.	Rincian pendapatan dari perolehan lainnya	Nilai Perolehan
1.	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	173.145.000
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	57.715.000
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	57.715.000
4.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	57.715.000
5.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	57.715.000
6.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	57.715.000
7.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	57.715.000
8.	Benih Padi Kelas SS Biosalin 2 Agritan (7.345)	73.450.000
9.	Benih Padi Kelas SS (7.700kg)	77.000.000
10.	Benih Padi Kelas SS (4.960kg)	49.600.000
Jumlah		719.485.000

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp719.835.000,00 Nilai surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp182.017.728,00 atau 33.84 persen apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp537,817,272.00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.13. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.14. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.15. SURPLUS/DEFISIT – LO

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau mengalami Defisit LO sebesar Rp8.267.525.987,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp463.271.517,00 atau 5.936% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp7.804.254.470,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp50.850.767.575,00 dan Rp18.141.670.518,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.709.097.057,00 atau 180.3% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT – LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.267.505.987,00 dan Rp7.804.254.470,00. Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp463.251.517,00 atau (5.94%) apabila dibandingkan dengan nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp727.880.000,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp727.880.000,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp727.880.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di BLU	-
2	Tanah	-
3	Peralatan dan Mesin	-
4	Gedung dan Bangunan	-
5	Jalan dan Jembatan	-
6	Irigasi	-
7	Jaringan	-
8	Aset Tetap Renovasi	-
9	Aset Tetap Lainnya	-
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
B	Koreksi Kurang	
1	Tanah	585.000.000
2	Peralatan dan Mesin	-
3	Gedung dan Bangunan	142.880.000
4	Jalan dan Jembatan	-
5	Irigasi	-
6	Jaringan	-
7	Aset Tetap Renovasi	-
8	Aset Tetap Lainnya	-
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Jumlah		727.880.000

E.3.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp8.378.704.272,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp309.404.771,00 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang bernilai Rp8.069.299.501,00. Kenaikan tersebut setara dengan 3,83%, yang mencerminkan

bertambahnya volume transaksi antar entitas dalam periode pelaporan berjalan. Hal ini dapat disebabkan oleh bertambahnya permintaan atas layanan atau kegiatan yang dibiayai antar unit kerja, adanya efisiensi operasional, atau perubahan kebijakan akuntansi dan penganggaran lintas entitas.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi yang Diterima dari Entitas Lain sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp(108.520.950,00), mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai Rp(168.461.536,00). Kenaikan tersebut sebesar Rp59.940.586,00 atau setara dengan 35,57%

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.030.000,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.030.000,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp(719.172.665,00). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.428.269.722,00 atau 102.2% apabila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp32.709.097.057,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp50.131.594.910,00 dan Rp50.850.767.575,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

mengalami penurunan sebesar Rp719.171.665,00 atau 1.41% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

- Pada tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur yang semula Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.
- Pada tanggal 15 Mei 2025 terjadi penggantian Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang semula Dr. Shannora Yuliasari, ST.P., M.P. diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang baru Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 308/Kpts/KP.230/A/5/2025 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

2. Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output sebagai berikut :

Tabel F. 1 Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WA	6918.AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000	884.359.242	99.37	1	1	kegiatan	100

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau dalam mewujudkan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan terus melakukan penguatan kelembagaan petani dan penerapan modernisasi pertanian berbasis inovasi teknologi. BRMP Riau melakukan pelaksanaan pendampingan dengan melibatkan sinergi lintas sektor bersama Satgas Swasembada Pangan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI dan Polri, serta Penyuluh Pertanian. Pendampingan dilakukan di 12 kabupaten/kota. Pendampingan meliputi pengawalan/pendampingan teknis budidaya tanaman pangan, penggunaan benih unggul bermutu, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembentukan dan pendampingan brigade pangan, serta pemantauan dan evaluasi berkala berbasis data lapangan elektronik. Ruang lingkup kegiatan difokuskan pada 4 pilar utama, yaitu Optimalisasi Lahan Rawa (Oplah), Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler, Pertanaman Padi Gogo, dan Brigade Pangan sebagai

penggerak pertanian modern di tingkat lapangan. Hasil capaian program strategis selama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang signifikan, sebagaimana dirangkum pada Tabel berikut:

Tabel F.2 Capaian Program Strategis Kementan Tahun 2025

Program Strategis	Target	Realisasi	Persentase (%)
Optimasi Lahan (Oplah)	22.726,79 ha	26.078,2	113,1
LTT Reguler	86.300 ha	63.099,3 ha	73,12
Padi Gogo	5.639,6 ha	4.553,53 ha	80,74
Brigade Pangan	105 unit	83 unit	79,05

Berdasarkan pada tabel tersebut pada pilar Optimasi Lahan Rawa (Oplah), capaian realisasi tanam berhasil melampaui target nasional dengan persentase sebesar 113,1%. Dimana Indragiri Hilir mencatat Oplah terluas yaitu 9.205,9 ha, diikuti Rokan Hilir seluas 8.772,0 ha. Keberhasilan ini didukung oleh pendampingan intensif pada perbaikan dan pemeliharaan konstruksi tata air, percepatan tanam, serta penerapan inovasi budidaya yang mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 bahkan IP 300 pada beberapa lokasi. Pendampingan lapangan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesiapan lahan, ketersediaan sarana produksi, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Pada program Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler, realisasi tanam mencapai 63.099,3 ha atau 73,12% dari target provinsi. Secara spasial, capaian tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Kampar dengan realisasi mencapai 119,98%, diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Siak. Capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh, dan petani dalam memanfaatkan momentum musim tanam.

Tabel F.3 Realisasi LTT Provinsi Riau per 31 Desember 2025

No.	Kabupaten / Kota	Target Jan-Des 2025	Total Jan-Juni	Realisasi							Capaian (%)
				Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	29'Des	Total Jan-Des	
1	Kuantan Singingi	7.197	5.854,6	260,0	25,5	159,0	483,0	70,0	150,5	7.002,6	97,30
2	Indragiri Hulu	2.259	1.243,2	152,8	11,3	150,0	18,0	50,3	198,0	1.823,6	80,72
3	Indragiri Hilir	25.621	13.667,0	900,0	561,5	1.449,5	242,5	84,0	342,5	17.247,0	67,32
4	Pelalawan	5.859	1.743,0	73,0	1,0	-	572,0	173,0	5,0	2.567,0	43,81
5	Siak	10.297	5.274,4	1.369,5	257,5	466,5	429,3	1.568,5	395,5	9.761,2	94,79
6	Kampar	6.246	4.322,0	1.025,0	995,0	694,0	379,0	36,0	43,0	7.494,0	119,98
7	Rokan Hulu	4.153	928,2	63,8	7,0	1.098,2	255,9	287,2	128,0	2.768,3	66,65
8	Bengkalis	4.924	1.571,0	361,7	493,7	694,4	496,0	159,0	28,5	3.804,3	77,25
9	Rokan Hilir	15.071	6.132,0	74,0	60,0	372,0	574,0	1.047,0	281,0	8.540,0	56,67
10	Kepulauan Meranti	3.175	836,0	36,0	56,0	428,3	173,0	14,0	-	1.543,3	48,61

No.	Kabupaten / Kota	Target Jan-Des 2025	Total Jan-Juni	Realisasi							Capaian (%)
				Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	29'Des	Total Jan-Des	
11	Pekanbaru	55	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0	27,44
12	Kota Dumai	1.443	97,0	25,0	-	38,0	250,0	113,0	10,0	533,0	36,94
TOTAL		86.300	41.683,4	4.340,8	2.468,5	5.549,9	3.872,7	3.602,0	1.582,0	63.099,3	73,12

Dalam aspek penguatan kelembagaan, telah terbentuk 83 unit Brigade Pangan dari target 105 unit. Brigade Pangan berfungsi sebagai ujung tombak pengelolaan alsintan, pengorganisasian kegiatan tanam, serta penggerak penerapan pertanian modern di tingkat lapangan. Keberadaan Brigade Pangan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat adopsi teknologi, dan memperkuat kemandirian petani secara berkelanjutan. Berikut disajikan jumlah brigade pangan Provinsi Riau tahun 2025.

Tabel F.4 Jumlah Brigade Pangan Provinsi Riau Tahun 2025

No	Kabupaten	Jumlah BP
1	Indragiri Hilir	34
2	Indragiri Hulu	2
3	Pelalawan	16
4	Kepulauan Meranti	4
5	Rokan Hilir	27
Total		83

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pelaksanaan Program Strategis Kementerian Pertanian yang didukung melalui kegiatan pendampingan teknis budidaya padi sawah dan padi gogo, penggunaan benih unggul bermutu, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembentukan dan pendampingan brigade pangan, serta pemantauan dan evaluasi berkala berbasis data lapangan elektronik di Provinsi Riau menunjukkan dampak positif terhadap kinerja sektor tanaman pangan pada tahun 2025.

Pertama, luas panen padi di Provinsi Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, luas panen padi tercatat sebesar 56,42 ribu hektare, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 60,12 ribu hektare, atau mengalami kenaikan sekitar 6,56 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya percepatan tanam, optimalisasi lahan pertanian, serta penguatan pendampingan teknis kepada petani.

Kedua, dari sisi produksi padi, terjadi peningkatan kinerja yang sejalan dengan bertambahnya luas panen. Produksi padi pada tahun 2024 tercatat sebesar 222,06 ribu ton gabah kering giling (GKG). Pada tahun 2025, produksi padi meningkat menjadi sekitar 232–235 ribu ton GKG, menunjukkan adanya pertumbuhan produksi yang mencerminkan efektivitas program pembinaan budidaya dan pengelolaan usaha tani padi.

Ketiga, peningkatan luas panen dan produksi padi tersebut turut berdampak pada produksi beras. Berdasarkan perhitungan BPS, produksi beras di Provinsi Riau pada tahun 2024 tercatat sebesar 127,44 ribu ton, dan pada tahun 2025 mengalami

peningkatan menjadi sekitar 127,77 ribu ton. Kenaikan ini menunjukkan kontribusi positif sektor pertanian tanaman pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan bahwa Program Strategis Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui pendampingan teknis, optimalisasi lahan, dan penguatan sistem produksi pertanian di Provinsi Riau telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja produksi padi. Hasil ini menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja BRMP Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penerapan dan modernisasi pertanian.

G. LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Yang Diserahkan kepada Masyarakat

Benih Padi Kelas SS	 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206 WEBSITE : www.riau.bsp.pertanian.go.id, E-MAIL : bsp.riau@pertanian.go.id, bsp.riau@gmail.com BERITA ACARA SERAH TERIMA BENIH PADI BERSERTIFIKAT KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER PADI KELAS SS TAHUN 2025 Pada hari ini Minggu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Marsid Jahari, SP, M.Agr NIP : 19740322 200604 1 015 Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS BRMP Riau Tahun 2025 Alamat : Jl. Firdaus II No 12 Kelurahan Tangkerang Labuul Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : Eva Desmalla NIP : 19761224 200701 2 001 Jabatan : Petugas Persediaan BRMP Riau Tahun 2025 Alamat : Jl. Perumahan Gading Marpoyan Blok G3 No 3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Sesuai dengan SK Kepala BRMP Riau Nomor : 138/KPTS/OT.050/H.12.6/05/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2025, maka PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA benih padi bersertifikat kelas SS sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komoditas</th> <th>Varietas</th> <th>Lot Benih</th> <th>Volume (kg)</th> <th>Tanggal Kadaluarsa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Padi Sawah</td> <td>Biosalin 2 Agritan</td> <td>ARF 1.</td> <td>1.460</td> <td>29 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Padi Sawah</td> <td>Biosalin 2 Agritan</td> <td>ARF 1.A</td> <td>3.000</td> <td>29 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Padi Sawah</td> <td>Biosalin 2 Agritan</td> <td>ARF 1.B</td> <td>2.885</td> <td>29 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>7.345</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Demikian Berita Acara Serah Terima Benih ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima, PIHAK KEDUA Petugas Persediaan BRMP Riau  Eva Desmalla NIP. 19761224 200701 2 001 Yang Menyerahkan, PIHAK PERTAMA Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS  Marsid Jahari, SP, M.Agr NIP. 19740322 200604 1 015  Dr. Agus Widyayana Anggoro, S.Si, M.Si NIP. 19740402 199903 1 001	No	Komoditas	Varietas	Lot Benih	Volume (kg)	Tanggal Kadaluarsa	1.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	ARF 1.	1.460	29 Januari 2025	2.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	ARF 1.A	3.000	29 Januari 2025	3.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	ARF 1.B	2.885	29 Januari 2025	Total				7.345	
No	Komoditas	Varietas	Lot Benih	Volume (kg)	Tanggal Kadaluarsa																										
1.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	ARF 1.	1.460	29 Januari 2025																										
2.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	ARF 1.A	3.000	29 Januari 2025																										
3.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	ARF 1.B	2.885	29 Januari 2025																										
Total				7.345																											



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
Jl. Kharuddin Nasution No. 341 Km. 10 Marpoyan Pekanbaru - Riau
Telepon (0761) 674205 - Faksimile (0761) 674206
WEBSITE: www.riau.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.riau@pns.go.id bsp.riau@pns.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BENIH PADI BERSERTIFIKAT
KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER PADI KELAS SS
TAHUN 2025**

Pada hari Ini Minggu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Marsid Jahari, SP, M.Agr
NIP : 19740322 200604 1 015
Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS BRMP Riau Tahun 2025
Alamat : Jl. Firdaus II No 12 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Eva Desmalla
NIP : 19761224 200701 2 001
Jabatan : Petugas Persediaan BRMP Riau Tahun 2025
Alamat : Jl. Perumahan Gading Marpoyan Blok G3 No 3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan SK Kepala BRMP Riau Nomor : 138/KPTS/OT.050/H.12.6/05/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2025, maka **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** benih padi bersertifikat kelas SS sebagai berikut:

No	Komoditas	Varietas	Lot Benih	Volume (kg)	Tanggal Kadaluarsa
1.	Padi Sawah	Inpari 32 HDB	SEL	1.760	29 Januari 2025
2.	Padi Sawah	Cakrahuana Agritan	PYN	1.345	29 Desember 2025
3.	Padi Sawah	Cakrahuana Agritan	SEL 1	845	29 Desember 2025
4.	Padi Sawah	Inpari 49 Jember	ISM	1.010	19 Januari 2025
Total				4.960	

Demikian Berita Acara Serah Terima Benih ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
Petugas Persediaan BRMP Riau



Eva Desmalla
NIP. 19761224 200701 2 001

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA
Penanggung Jawab Kegiatan
Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS



Marsid Jahari, SP, M.Agr
NIP. 19740322 200604 1 015



Dr. Agila Wahyuni Anjuma, S.Si, M.Si
NIP. 19740402 199903 1 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
 Jl. Kaharudin Nasution, No. 34-1 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau
 Telpone (0781) 674206, Faksimile (0781) 674206
 WEBSITE : www.riau.bpp.pertanian.go.id, E-MAIL : bnp@riau.bpp.pertanian.go.id, bnp@riau.bpp.pertanian.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
 BENIH PADI BERSERTIFIKAT
 KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER PADI KELAS SS
 TAHUN 2025**

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama** : Marsid Jahari, SP, M.Agr
NIP : 19740322 200604 1 015
Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS BRMP Riau Tahun 2025
Alamat : Jl. Firdaus II No 12 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Nama** : Eva Desmalla
NIP : 19761224 200701 2 001
Jabatan : Petugas Persediaan BRMP Riau Tahun 2025
Alamat : Jl. Perumahan Gading Marpoyan Blok G3 No 3 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan SK Kepala BRMP Riau Nomor : 138/KPTS/OT.050/H.12.6/05/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2025, maka **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** benih padi bersertifikat kelas SS sebagai berikut:

No	Komoditas	Varietas	Lot Benih	Volume (kg)	Tanggal Kadaluarsa
1.	Padi Sawah	Biosalin 2 Agritan	YNT	2.350	29 Januari 2025
2.	Padi Sawah	Inpari 34 Salin Agritan	ARF 2	1.175	8 Januari 2025
3.	Padi Sawah	Inpari 34 Salin Agritan	KUS	520	29 Januari 2025
4.	Padi Sawah	Inpari 49 Jember	UTS	3.615	8 Januari 2025
Total				7.700	

Demikian Berita Acara Serah Terima Benih ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
 PIHAK KEDUA
 Petugas Persediaan BRMP Riau


 Eva Desmalla
 NIP. 19761224 200701 2 001

Yang Menyerahkan,
 PIHAK PERTAMA
 Penanggung Jawab Kegiatan
 Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS


 Marsid Jahari, SP, M.Agr
 NIP. 19740322 200604 1 015



Dr. Agus Wahyana Anggoro, S.Si, M.Si
 NIP. 19740602 199903 1 001

	 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206 e-mail : bpsipriau@gmail.com BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : B.324/TP030/H12.6/01/2025 Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini: - Nama : Rathi Frima Zona, SP., M.Sc Jabatan : Wakil Manager Umum UPBS BSIP Riau NIP : 19840604 200801 2 010 Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 341, Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU - Nama : Yanto Sukanto Jabatan : Ketua Gapoktan Mulia Tani NIK : 1408080508710006 Alamat : Desa Jayapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan sebagai berikut: - PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU barang berupa Benih Padi sebanyak 210 Kg dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. - PIHAK KEDUA telah menerima barang berupa Benih Padi dari PIHAK KESATU untuk keperluan kegiatan <i>Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS</i> - Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang bantuan pemerintah tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Kedua, Ketua Gapoktan Mulia Tani  Yanto Sukanto Pihak Kesatu, Wakil Manager Umum UPBS BSIP Riau  Rathi Frima Zona, SP., M.Sc NIP. 19840604 200801 2 010																																																																																				
	Lampiran 1. Daftar Rincian Benih Padi yang Diberikan Nomor : B.324/TP030/H12.6/01/2025 Tanggal : 31 Januari 2025 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Anggota</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="4">Varietas</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Inpari 49 Jembar</th> <th>Inpari 32 HDB</th> <th>Inpari 34 Salin Agritan</th> <th>Cakrabuana Agritan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Untung Saliman</td><td>Kg</td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td>35</td></tr> <tr><td>2</td><td>Slamet Pramono</td><td>Kg</td><td>10</td><td>30</td><td></td><td>15</td><td>55</td></tr> <tr><td>3</td><td>Iswarman</td><td>Kg</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>4</td><td>Eko Pirmanto</td><td>Kg</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td></tr> <tr><td>5</td><td>Abdul Basit</td><td>Kg</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td>30</td></tr> <tr><td>6</td><td>Arif Yahman</td><td>Kg</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kusaeri</td><td>Kg</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>8</td><td>Prayitno</td><td>Kg</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td><td>90</td><td>60</td><td>30</td><td>30</td><td>210</td></tr> </tbody> </table> Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ketua Gapoktan Mulia Tani,  Yanto Sukanto Wakil Manager Umum UPBS BSIP Riau,  Rathi Frima Zona, SP., M.Sc NIP. 19840604 200801 2 010	No	Nama Anggota	Satuan	Varietas				Jumlah	Inpari 49 Jembar	Inpari 32 HDB	Inpari 34 Salin Agritan	Cakrabuana Agritan	1	Untung Saliman	Kg	35				35	2	Slamet Pramono	Kg	10	30		15	55	3	Iswarman	Kg	15				15	4	Eko Pirmanto	Kg	30				30	5	Abdul Basit	Kg		30			30	6	Arif Yahman	Kg			15		15	7	Kusaeri	Kg			15		15	8	Prayitno	Kg				15	15	Jumlah			90	60	30	30	210
No	Nama Anggota				Satuan	Varietas				Jumlah																																																																											
		Inpari 49 Jembar	Inpari 32 HDB	Inpari 34 Salin Agritan		Cakrabuana Agritan																																																																															
1	Untung Saliman	Kg	35				35																																																																														
2	Slamet Pramono	Kg	10	30		15	55																																																																														
3	Iswarman	Kg	15				15																																																																														
4	Eko Pirmanto	Kg	30				30																																																																														
5	Abdul Basit	Kg		30			30																																																																														
6	Arif Yahman	Kg			15		15																																																																														
7	Kusaeri	Kg			15		15																																																																														
8	Prayitno	Kg				15	15																																																																														
Jumlah			90	60	30	30	210																																																																														

Lampiran 2.

Daftar Identitas Penerima Benih
Nomor : B.324/TP030/H12.6/01/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

	
	
	
	
	

Ketua Gapoktan Mulia Tani,



Wakil Manager Primer HBS BSIP Riau,



Sarana Produksi Pertanian	 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau Telepon (0761) 674206. Faksimile (0761) 674206 WEBSITE: www.riau.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.riau@pertanian.go.id brmp.riau@gmail.com bpriau@gmail.com <u>BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG</u> Nomor : B-929 /TP.030/H.12.6/05/2025 Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Marsid Jahari, SP, M.Agr NIP : 19740322 200604 1 015 Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS BRMP Riau Tahun 2025 Alamat : Jl. Firdaus II No 12 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : Yanto Sukanto NIK : 1408080508710006 Jabatan : Ketua Gapoktan Mulia Tani Alamat : Jayapura RT 001 RW 005 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan sebagai berikut: - PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA barang berupa sarana produksi pertanian (saprodi) dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. - PIHAK KEDUA telah menerima barang berupa sarana produksi pertanian (saprodi) dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan kegiatan <i>Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS</i> - Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang bantuan pemerintah tersebut beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima, PIHAK KEDUA Ketua Gapoktan Mulia Tani  Yang Menyerahkan, PIHAK PERTAMA Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS  Marsid Jahari, SP, M.Agr NIP. 19740322 200604 1 015
---	--

Lampiran 1.

Daftar Rincian Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) yang Diberikan

Nomor : B-020 /TP.030/H.12.6/05/2025

Tanggal : 6 Mei 2025

No	Nama Barang	Volume	Satuan
1	Dolomit	72	Karung
2	Urea	22	Karung
3	NPK Phonska	29	Karung
4	SP-36	15	Karung
5	KCl	8	Karung
6	Pupuk MKP	15	Kg
7	Gramoxon 1 Liter	15	Liter
8	Basmilang 1 Liter	15	Liter
9	BentaQ 1 Liter	15	Botol
10	Metsul 200 gram	15	Bungkus
11	Lindomin 400 ml	28	Botol
12	Furadan 3G 1 kg	77	Bungkus
13	Prevathon 250 ml	16	Botol
14	Deladaxin 250 ml	16	Botol
15	Vayego 100 ml	21	Botol
16	Belt 250 ml	8	Botol
17	Abacel 1 liter	8	Botol
18	Take Over 1 liter	21	Botol
19	Endure 200 ml	15	Botol
20	Pexalon 100 ml	8	Botol
21	Filia 250 ml	15	Botol
22	Tandem 250 ml	15	Botol
23	Antracol 500 gram	8	Bungkus
24	Tillo 500 ml	15	Botol
25	Topsin 500 ml	15	Botol
26	Amistartrop 250 ml	15	Botol
27	Bestnoid 100 gram	43	Bungkus
28	NPK Mutiara	8	Karung
29	Klerat 1 kg	22	Kg
30	Verno 100 ml	15	Bungkus
31	Rootmost	15	Botol

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
Kelas Paksiatan Mulia Tani



Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA
Penanggung Jawab Kegiatan
Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS

Marsid Jahari, SP, M.Agr
NIP. 19740322 200604 1 015

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoan, Pekanbaru - Riau Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206 WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com, bsipriau@gmail.com
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : B 1045 /TP.030/H.12.6/05/2025	
Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama NIP Jabatan Alamat	: Marsid Jahari, SP, M.Agr : 19740322 200604 1 015 : Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS BRMP Riau Tahun 2025 : Jl. Firdaus II No 12 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA	
2. Nama NIK Jabatan Alamat	: Yanto Sukanto : 1408080508710006 : Ketua Gapoktan Mulia Tani : Jayapura RT 001 RW 005 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA	
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:	
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA barang berupa sarana produksi pertanian (saprodil) dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. 2. PIHAK KEDUA telah menerima barang berupa sarana produksi pertanian (saprodil) dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan kegiatan <i>Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS</i> 3. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang bantuan pemerintah tersebut beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA	
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yang Menerima, PIHAK KEDUA Ketua Gapoktan Mulia Tani	Yang Menyerahkan, PIHAK PERTAMA Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS
	 Marsid Jahari, SP, M.Agr NIP. 19740322 200604 1 015

Lampiran 1.

Daftar Rincian Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) yang Diberikan

Nomor : B.1245 /TP.030/H.12.6/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

No	Nama Barang	Volume	Satuan
1	Dolomit	31	Karung
2	Urea	9	Karung
3	NPK Phonska	12	Karung
4	SP-36	6	Karung
5	KCl	3	Karung
6	Pupuk MKP	6	Kg
7	Gramoxon 1 Liter	6	Liter
8	Basmilang 1 Liter	6	Liter
9	BentaQ 1 Liter	6	Botol
10	Metsul 200 gram	6	Bungkus
11	Lindomin 400 ml	12	Botol
12	Furadan 3G 1 kg	36	Bungkus
13	Prevathon 250 ml	9	Botol
14	Deladaxin 250 ml	3	Botol
15	Vayego 100 ml	6	Botol
16	Belt 250 ml	6	Botol
17	Abacel 1 liter	6	Botol
18	Take Over 1 liter	12	Botol
19	Endure 200 ml	6	Botol
20	Pexalon 100 ml	3	Botol
21	Filia 250 ml	6	Botol
22	Tandem 250 ml	6	Botol
23	Antracol 500 gram	3	Bungkus
24	Tillo 500 ml	6	Botol
25	Topsin 500 ml	6	Botol
26	Amistartrop 250 ml	6	Botol
27	Bestnoid 100 gram	20	Bungkus
28	NPK Mutiara	3	Karung
29	Klerat 1 kg	10	Kg
30	Verno 100 ml	6	Bungkus
31	Rootmost	6	Botol

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Mulia Tani



Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA
Penanggung Jawab Kegiatan
Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS


Marsid Jahari, SP, M.Agr
NIP. 19740322 200604 1 015